


**SKRIPSI**

**IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG  
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  
Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**BIMA ADITYA WIJAYA  
NPM. 14123929**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**DAMPAK PENGALIHAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA  
TERHADAP KELANCARAN PELUNASAN HUTANG  
(Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**BIMA ADITYA WIJAYA**  
NPM. 14123929

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Bima Aditya Wijaya**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BIMA ADITYA WIJAYA**  
NPM : 14124759  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa  
Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa  
Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Nama : **BIMA ADITYA WIJAYA**  
NPM : 14124759  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 8-0763/17.28.2/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: **IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**, disusun Oleh: **BIMA ADITYA WIJAYA**, NPM: 14123929, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Kamis/04 Juli 2019**.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Oleh:

BIMA ADITYA WIJAYA  
NPM. 14123929

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah utang piutang. Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain. Mengenai hutang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya., yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Pengalihan hutang dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa imbalan pasca pengalihan hutang yang terjadi di Desa Nunggal Rejo, tepatnya yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Jaka (*muhal*), dan Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*), tidak sesuai dengan syari'at Islam. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang didapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Pengalihan hutang (*hiwalah*) tersebut dilaksanakan berdasarkan larangan dalam menunda-nunda pengembalian hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat juga aspek tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Namun karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang maka perjanjian tersebut termasuk ke dalam riba.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BIMA ADITYA WIJAYA

NPM : 14123929

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang Menyatakan,



**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929

## MOTTO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ص</sup> وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah: 279)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 37



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Kaspada dan Ibunda Warningsih yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Dimas, Taufik dan Azizah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Imbalan .....	9
1. Pengertian Imbalan .....	9
2. Dasar Hukum Imbalan .....	10
3. Pemberian Imbalan .....	11
B. Hutang .....	12
1. Pengertian Hutang .....	12
2. Dasar Hukum Hutang .....	14
3. Rukun dan Syarat Hutang .....	16
C. Pengalihan Hutang ( <i>Hiwalah</i> ) .....	19
1. Pengertian <i>Hiwalah</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i> .....	19
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i> .....	22

D. Pelunasan Hutang .....	24
1. Pengertian Pelunasan Hutang .....	24
2. Dasar Hukum Pelunasan Hutang .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Lampung Tengah .....	35
1. Sejarah Singkat Desa Nunggal Rejo .....	35
2. Kondisi Wilayah Desa Nunggal Rejo.....	37
3. Keadaan Penduduk Desa Nunggal Rejo.....	39
B. Pelaksanaan Pemberian Imbalan Pasca Pengalihan Hutang di Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.....	41
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian Imbalan Pasca Pengalihan Hutang di Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Nunggalrejo.....	36
4.2. Tata Guna Tanah Desa Nunggal Rejo.....	37
4.3. Penduduk Desa Nunggal Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
4.4. Penduduk Desa Nunggal Rejo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.<sup>1</sup> Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain,<sup>2</sup> artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3-4

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
 وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
 وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk ta'awun tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5



Menurut Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, mengatakan bahwa “muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.<sup>5</sup> Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).<sup>6</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah utang piutang. Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qard* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkau waktu tertentu.<sup>7</sup>

Mengenai hutang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya., yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Pengalihan hutang dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 15

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 144

seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.<sup>8</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Mengenai hal ini *hiwalah* berbeda dengan *kafalah* karena *kafalah* hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (*kafil*) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.<sup>9</sup>

Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad dalam fiqih muamalah dibagi dalam dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *hiwalah* merupakan salah satu akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah. Maka dari itu, dalam akad *hiwalah* tidak dibolehkan adanya pengambilan *fee*/imbalan. Menurut KHESy, salah satu ketentuan dalam pelaksanaan *hiwalah* yaitu tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwalah* (pemindahan hutang) sebagai hadiah atau imbalan.<sup>10</sup>

Desa Nunggal Rejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Masyarakat Desa Nunggal Rejo mayoritas pemeluk agama Islam. Dewasa ini, di Desa Nunggal Rejo banyak terjadi kasus pengalihan utang. Salah satunya yaitu pemilik usaha kerupuk

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 101

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 448

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 103

Kemplang di Desa Nunggal Rejo yaitu Bapak Ican memiliki hutang kepada Bapak Jaka sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan batas waktu pengembalian hutang selama 4 bulan. Hutang tersebut digunakan oleh Bapak Ican untuk mengembangkan usaha kemplang miliknya. Perjanjian hutang ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 4 bulan, maka seharusnya, Bapak Ican sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 21 Juni 2018. Namun setelah batas waktu pengembalian hutang tersebut habis, Bapak Ican tidak dapat mengembalikannya, sehingga beliau meminta bantuan kepada Bapak Rusdi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Jaka, dengan syarat Bapak Rusdi mendapat imbalan dari pengalihan hutang tersebut. Imbalan yang diminta tersebut sebesar 10% dari total utang yang harus dibayarkan, yakni Rp. 15.000.000, sehingga imbalan tersebut berjumlah Rp. 1.500.000,-<sup>11</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Ican, beliau mengaku belum dapat mengembalikan hutang tersebut dikarenakan usahanya belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga beliau meminta bantuan kepada Bapak Rusdi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Jaka dengan syarat ada imbalan yang harus diberikan atas pengalihan hutang tersebut. Namun, bapak Ican berpendapat bahwa tidak perlu disebutkan nominal imbalannya. Bapak Ican mengaku akan memberi imbalan, bahkan apabila usaha miliknya lancar, akan diberi imbalan yang lebih besar lagi dari yang diminta oleh Bapak Rusdi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bapak Jaka, selaku warga Desa Nunggal Rejo, *Wawancara*, pada tanggal 28 Februari 2018

<sup>12</sup> Bapak Ican, selaku warga Desa Nunggal Rejo, *Wawancara*, pada tanggal 28 Februari 2018

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Imbalan Pasca Pengalihan Hutang dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.

- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

Penelitian karya Siti Fatimah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad *hiwalah* di BMT BIF Gedongkuning adalah sah. Anggota sebagai muhil, pihak lain adalah muhal, BMT BIF Gedongkuning adalah muhal ‘alaih. Sedangkan, dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (muhal bih), dibolehkan jika tidak

sama dalam jumlah maupun kualitasnya. Dari segi sigah, tidak sah karena salah satu dari tiga pihak tidak mengetahui adanya akad *hiwalah*.<sup>13</sup>

Penelitian Karya Mokhammad Riza Kurniawan dengan judul: “Implementasi Pengalihan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) DI BNI Syariah Cabang Pekalongan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan utang KPR di Bank BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan fatwa DSN No.31/DSNMUI/VI/2002 alternatif satu, yaitu jika kredit atau pembiayaan yang akan dialihkan ke BNI Syariah Cabang Pekalongan berasal dari lembaga keuangan konvensional, maka BNI Syariah Cabang Pekalongan akan menggunakan akad qardh untuk memberikan talangan kepada nasabah untuk menutup hutangnya di lembaga keuangan konvensional yang terkait.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni pengalihan hutang (*hiwalah*), tetapi objek penelitian dan kajian utamanya berbeda. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan kajian utamanya mengenai imbalan pasca pengalihan hutang.

---

<sup>13</sup> Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1582/1/bab%20i%2c%20bab%20v%2c%20daftar%20pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018

<sup>14</sup> Mokhammad Riza Kurniawan, “Implementasi Pengalihan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) DI BNI Syariah Cabang Pekalongan, dalam <http://repository.iainpekalongan.ac.id/428/10/15.%20BAB%20V.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Imbalan

##### 1. Pengertian Imbalan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, imbalan berasal dari kata imbal yang berarti upah sebagai balas jasa.<sup>1</sup> Imbalan atau kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima seseorang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada orang lain.<sup>2</sup>

Imbalan dalam Islam disebut dengan upah. Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu. *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>3</sup> Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.<sup>4</sup>

Imbalan (upah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian,

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 546

<sup>2</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 118

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), h. 317

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 86

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa imbalan adalah balasan atas tindakan yang dilakukan atau semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima seseorang sebagai upah dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh orang lain.

## 2. Dasar Hukum Imbalan

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Bahkan dalam salah satu hadis *qudsi* orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:<sup>6</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ<sup>7</sup>

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya. (H. R. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktik penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 333

<sup>6</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 41

<sup>7</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 943



Allah), trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. Penzaliman dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa imbalan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan imbalan adalah hak bagi seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

### **3. Pemberian Imbalan**

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan imbalan yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran imbalan.<sup>9</sup> Imbalan harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan seseorang terhadap orang yang mempekerjakan semakin besar.<sup>10</sup>

Mengenai pemberian imbalan, Enizar menyimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 42

<sup>10</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber.*, h. 127

- a. Imbalan (upah) merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang mempekerjakan.
- b. Islam memerintahkan orang yang mempekerjakan untuk membayar Imbalan (upah) pekerja sesegera mungkin. Hal itu terlihat dari adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman bagi orang yang tidak membayar Imbalan (upah) pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Besaran Imbalan (upah) harus dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya imbalan (upah) diberikan kepada pekerja sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai. Hal ini dikarenakan apabila menunda-nunda pemberian imbalan (upah) merupakan suatu kezholiman.

## **B. Hutang**

### **1. Pengertian Hutang**

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>12</sup> Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur.<sup>13</sup>

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 42

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1136

<sup>13</sup> Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 4, No. 1, April 2014, h. 67

secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>14</sup>

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qard* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkau waktu tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa utang adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

## 2. Dasar Hukum Hutang

Dasar hukum utang piutang dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 151

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, h. 144

dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*<sup>16</sup>

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلهُ دَرَجَةٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*<sup>17</sup>

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.<sup>18</sup>

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk persaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:<sup>19</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَّسَ عَنْ  
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ<sup>20</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan meringankan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat.* (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan bebang orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 430

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, h. 275

<sup>19</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 86

<sup>20</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 817

manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.<sup>21</sup>

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.<sup>22</sup>

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hutang

Dalam utang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 146

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132-133.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 278

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).<sup>25</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukurang, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.<sup>26</sup>

Masih dari Al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjam.

---

137. <sup>25</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 147

Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.<sup>27</sup>

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.<sup>28</sup>

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut.

## C. Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)

### 1. Pengertian *Hiwalah*

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 147-148



Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan utang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.<sup>30</sup>

*Hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Mengenai hal ini *hiwalah* berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang lain berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan bersama.

## 2. Dasar Hukum *Hiwalah*

*Hiwalah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda:

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 101

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 448

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ  
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ<sup>32</sup>

Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk pembayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.<sup>33</sup>

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemilik utang (*ad-dain*), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima.<sup>34</sup>

Kemudian dalam Ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Selain itu ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 274

<sup>33</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 92

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 449

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 126-127

Selain dasar hukum di atas, juga ada legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 362-372 sebagai berikut:

**Pasal 362**

- (1) Rukun hawalah/pemindahan utang terdiri atas:
  - a. Muhil / peminjam
  - b. Muhal / pemberi pinjaman
  - c. Muhal laih / penerima hawalah
  - d. Muhal bihi / utang
  - e. Akad
- (2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat.

**Pasal 363**

Para pihak melakukan akad hawalah/pemindahan hutang harus memiliki **kecakapan hukum**.

**Pasal 364**

- (1) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain.
- (2) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan hutang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad hawalah/pemindahan hutang.

**Pasal 365**

- (1) Hawalah/pemindahan hutang tidak diisyaratkan adanya hutang dari penerima hawalah /pemindahan hutang, kepada pemindah hutang.
- (2) Hawalah /pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak yang menerima hawalah/pemindahan hutang.

**Pasal 366**

- (1) Pihak yang hutangnya dipindahkan, wajib membayar hutangnya kepada penerima hawalah.
- (2) Peminjam hutang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan

**Pasal 367**

- (1) Hutang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi hutangnya, dibayar dengan harta peninggalanya.
- (2) Pembayaran hutang kepada penerima hawalah /pemindahan hutang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.

**Pasal 368**

Akad hawalah /pemindahan hutang yang bersyarat yang menjadi betal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

**Pasal 369**

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran hutang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa hutang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaan.

**Pasal 370**

Pembayaran hutang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

**Pasal 371**

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar hutang jika penerima hawalah/pemindah hutang membebaskannya.

**Pasal 372**

Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan hutang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.<sup>36</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 362, rukun *hiwalah* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. *Muhil* / peminjam
- b. *Muhal* / pemberi pinjaman
- c. *Muhal 'alaih* / penerima hawalah
- d. *Muhal bihi* / utang
- e. Akad.

Sementara menurut kalangan Hanafiyah, rukun *hiwalah* adalah ijab dan qabul. Ijab dalam *hiwalah* adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) kepada pihak penerima hawalah (*muhal 'alaih*) dan pihak yang mempunyai hutang kepada *muhil* (*muhal*). Qabul harus berasal dari kedua belah pihak ini. Rukun hawalah berdasarkan KHES Pasal 362 ayat (1) adalah (a) *muhil*/peminjam; (b) *muhal*/pemberi

---

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Revisi, h. 102-104

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 102

pinjaman; (c) *muhal 'alaih*/penerima hawalah; (d) *muhal bihi*/utang; dan (e) akad.<sup>38</sup>

Syarat *hiwalah* ada yang berkaitan dengan *sighat* ada yang terkait dengan para pihak, dan ada yang terkait dengan piutang. Syarat yang terkait dengan para pihak meliputi syarat yang terkait dengan pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*), ada yang terkait dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang (*muhal alaih*), dan ada yang terkait dengan penerima pengalihan hutang (*muhal*).<sup>39</sup>

Syarat *sighat* dapat menggunakan bahasa lisan, tulisan atau syarat. *Sighat* harus menunjukkan pengalihan hak penagihan tanggungan. Syarat yang terkait dengan *muhil* adalah 1) berakal, 2) baligh, 3) kerelanaan *muhil*. Berdasarkan syarat ini maka *hiwalah* karena adanya keterpaksaan atau ada unsur paksaan terhadap *muhil* maka tidak sah. Sementara syarat yang terkait dengan *muhal* adalah (1) berakal, 2) baligh, 3) adanya unsur kerelaan, tidak terpaksa atau dipaksa, 4) majlis *hiwalah*.<sup>40</sup>

Syarat yang terkait dengan *muhal bih* ada dua, yaitu *muhal bihi* adalah piutang. Kedua, piutang tersebut harus mengikat *muhil* dan *muhal* (lazim). Berdasarkan syarat ini, *hiwalah* terhadap piutang yang tidak mengikat maka tidak sah.

Kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tiga hal terkait dengan hutang, pertama, tanggungan hutang yang menjadi obyek *hiwalah* telah jatuh tempo. Kedua, jumlah dan jenis hutang antara pihak yang

---

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 199

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 199-200

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 200

dialihkan (*muhil*) dengan yang menerima pengalihan (*muhal alaih*) harus sama. Ketiga, kedua tanggungan atau salah satunya bukanlah berupa makanan yang dipesan dengan akad salam.<sup>41</sup>

## **D. Pelunasan Hutang**

### **1. Pengertian Pelunasan Hutang**

Pelunasan hutang adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang berutang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.<sup>42</sup> Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang termasuk aniaya.<sup>43</sup>

Pelunasan hutang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.<sup>44</sup> Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelunasan hutang adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya kepada orang yang memberikan hutang kepadanya.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 89

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 96

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 282

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 285

## 2. Dasar Hukum Pelunasan Hutang

Aturan Islam tentang utang-piutang terlihat sangat memperhatikan berbagai aspek. Pada satu sisi, ada ancaman Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang mampu ketika tidak mau menolong saudaranya yang perlu bantuan. Ancaman tersebut diiringi dengan motivasi memberikan kemudahan kepada orang yang membantu kesulitan orang lain. Bahkan kemudahan tersebut bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat.<sup>46</sup>

Pada sisi lain, orang yang berutang harus membayar utangnya, tidak ada alasan, meskipun kematian, yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut. Ketika membayar utang, Rasulullah Saw memberikan arahan agar membayar utang dengan yang lebih baik dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَسْعُرٌ أَرَاهُ قَالَ ضُحَى فَقَالَ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي<sup>47</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sabit telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari Muharib dari jabir berkata: Aku menemui Nabi Saw. saat Beliau berada di masjid, lalu Beliau membayar utangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku” (H.R. Bukhari).

Pada hadis di atas, Rasulullah mencontohkan membayar utang dengan memberikan tambahan sebagai rasa terima kasih debitur kepada kreditur yang telah membantu meringankan bebannya. Tambahan dari

<sup>46</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 90

<sup>47</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 421

utang bukan atas dasar permintaan yang memberikan piutang. Tetapi atas dasar keikhlasan yang berutang.

Pada hadis lain, digambarkan bahwa Rasulullah ketika meminjam seekor binatang yang berumur 1 (satu) tahun, pada waktu mengembalikan pinjaman tersebut, beliau memberi perintah kepada sahabat untuk mengembalikan dengan binatang yang berumur 2 (dua) tahun. Di ujung hadis tersebut dinyatakan oleh Rasulullah jadilah orang yang membaikkan pengembalian.

Ketika kedua ketentuan Islam, yaitu pertama, Islam melarang Muslim mengambil keuntungan dari peminjaman, kedua, anjuran untuk membaikkan pengembalian pinjaman dengan cara menambahkan terkesan terdapat aturan yang saling bertentangan. Namun, ketika dilihat dari subjek yang diatur dengan ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa aturan Islam memberikan *stressing* yang berbeda kepada masing-masing. Untuk kreditur, ada larangan untuk meminta tambahan pengembalian utang kepada debitur, bahkan kalau itu dilakukan terancam *riba*. Sementara debitur dianjurkan untuk memberikan tambahan ketika akan mengembalikan pinjaman dan dinyatakan sebagai bentuk pembayaran utang terbaik.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada pertentangan aturan dalam masalah pembayaran utang ini. Perbedaan terdapat pada berbedanya subjek yang diatur dengan aturan masing-masing. Aturan pertama yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*



melarang mengambil keuntungan dari peminjaman ditujukan kepada kreditur, dengan tujuan agar jangan menyengsarakan debitur. Sementara anjuran menambahkan pengembalian ditujukan kepada debitur, sebagai salah satu bentuk etika membayar utang dan akan menjadikan dirinya berterima kasih kepada orang yang telah memberikan pertolongan kepadanya.<sup>49</sup>

Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar utang, di dalam Al-Qur'an, ada penjelasan yang sangat lugas yang menganjurkan agar kreditur memberikan kelonggaran waktu kepada debitur dalam ayat berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 280)<sup>50</sup>

Pada ayat di atas, ada anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada yang belum mampu membayar utangnya, sampai batas ada kemampuannya untuk membayar. Bahkan di penghujung ayat, khusus orang yang kesulitan untuk membayar utang karena memang tidak ada dana untuk mengembalikannya, Allah menganjurkan kepada kreditur agar

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 92

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 37

membebaskan debitur dari utangnya atau memberinya sedekah atas utangnya tersebut.<sup>51</sup>

Pada ayat dan hadis yang mengatur tentang keharusan bagi Muslim untuk membantu Muslim lain yang dalam kesulitan sangat berimbang yang terlihat dalam berimbangannya aturan yang diberikan kepada pemberi piutang dan orang yang berutang berikut:

- a. Dengan memotivasi bagi orang yang meringankan beban orang atau membantu kesulitan orang lain, akan mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah, baik dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat kelak, maka orang akan terpicu untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan. Sehingga tidak akan muncul sikap menyulitkan orang lain dengan perjanjian yang ribawi.
- b. Debitur dianjurkan untuk membayar utang atau pinjaman dengan yang lebih baik dan itu akan baik bagi dirinya.
- c. Adanya ancaman bagi orang yang berutang sebagai pelaku kelaliman. Dinyatakan zalim ketika orang yang sudah dimudahkan dalam pembayaran utang, malah melakukan penundaan pembayaran utang ketika sudah mampu untuk membayarnya. Di samping itu, tindakannya sama saja dengan menzalimi diri sendiri, karena yang bersangkutan menutup sendiri kesempatan untuk mendapatkan bantuan selanjutnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa boleh saja manusia berhutang, namun harus berniat untuk mengembalikannya. Barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hutang tersebut.

---

<sup>51</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 93

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 94

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Menurut Ekonomi Syariah.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang imbalan pasca pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Menurut Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah peminjam (*muhil*), pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan imbalan pasca pengalihan hutang.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 137

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ican selaku peminjam (*muhil*), Bapak Jaka selaku pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan Bapak Rusdi selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*).

## 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 201

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Nunggalrejo, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>14</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai dampak pengalihan hutang kepada pihak ketiga terhadap

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

<sup>14</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245

kelancaran pelunasan hutang di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  
Lampung Tengah.



## **BAB IV**

### **TEMUAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Nunggal Rejo**

Desa Nunggalrejo dibuka pada Tahun 1950, diawali oleh serombongan warga dari Banjarsari dan Purwosari Metro sebanyak 66 KK. Pada tahun 1953 didatangkan warga dari Jawa Barat sebanyak 132 KK tepatnya pada tanggal 13 April Tahun 1953 oleh jawatan transmigrasi dan disahkan oleh pemerintah menjadi desa. Para transmigran yang didatangkan dari pulau jawa antara lain Tasikmalaya sebanyak 50 KK, Garut sebanyak 50 KK, dan Cirebon sebanyak 32 KK.<sup>1</sup>

Pada waktu itu, adat istiadat masih mengikat, dimana penduduk masih mempertahankan pembawaan kebiasaan masing-masing. Sebelum ditetapkannya nama desa tersebut, wakil dari masing-masing rombongan mengadakan musyawarah dan saling mengajukan pendapat calon lurah dan nama Desa, dan ternyata nama Nunggalrejo menjadi kesepakatan yang mempunyai makna Nunggal yang berarti satu/kesatuan dan Rejo yang berarti ramai/aman/damai.<sup>2</sup>

Desa definitif dengan nama Desa Nunggalrejo dipimpin oleh seseorang yang bernama Juhailli yang dibantu beberapa perangkat Desa

---

<sup>1</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

<sup>2</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

dan terbagi menjadi 4 kebayon atau dusun, yaitu: Dusun I Mulyorejo, Dusun II Sukumulyo, Dusun III Parahyangan, dan Dusun IV Sindangsari.<sup>3</sup>

Kemudian sekitar tahun 1960an sebagian warga membuka peladangan jauh di sebelah Desa Tanggulangin yang di kemudian hari pada Tahun 1967 peladangan tersebut diresmikan menjadi Dusun V morodadi. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan penduduk pada tahun 2009 di bawah kepemimpinan kepala Desa Heriyadi Suwanto dibentuklah dusun baru pemekaran antra dusun I dan dusun II yaitu dusun VI Tirtobangun, dan sampai saat ini Desa Nunggalrejo terdiri dari 6 dusun dan 22 RT.<sup>4</sup>

Sejak terbentuknya Desa Nunggalrejo, sudah 12 kali terjadi pergantian kepala desa, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 4.1.**  
**Daftar Nama Kepala Desa Nunggalrejo**

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Juhaili	1953-1966	
2.	Oyon Suganda	1966-1974	
3.	Umar Siswoyo	1974-1979	Plt
4.	Ngatiyo Sumanto	1979-1982	
5.	Omo Zarkoni	1982-1987	
6.	Omo Zarkoni	1987-1995	
7.	A. Suryana	1995-2002	

<sup>3</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

<sup>4</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

<sup>5</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
8.	Mursidi KS	2003-2004	Pjs
9.	A. Suryana	2004-2009	
10.	Heriyadi Suwanto	2009-2015	
11.	Herman, SE	2015-2016	Plt
12.	Sutat Moko	2016-sekarang	

Sumber: Monografi Desa Nunggal Rejo

Berdasarkan sejarah Desa Nunggal Rejo di atas dapat diketahui bahwa Desa Nunggal Rejo dibuka pada Tahun 1950. Penduduk Nunggal Rejo pada awalnya berasal dari dari Kota Metro itu sendiri yakni dari Banjarsari dan Purwosari sedangkan yang lainnya yaitu dari Tasikmalaya, Garut, dan Cirebon Jawa Barat. Desa Nunggal Rejo merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengutip Dokumentasi sejarah Desa Nunggal Rejo untuk mengetahui sejarah berdirinya Desa Nunggal Rejo.

## 2. Kondisi Wilayah Desa Nunggal Rejo

Luas Wilayah Desa Nunggalrejo yaitu 435 Ha dengan perincian sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 4.2**  
**Tata Guna Tanah Desa Nunggal Rejo**

No	Tata Guna Tanah	Jumlah
1.	Luas Pemukiman	142 Ha.
2.	Luas Persawahan	195 Ha.
3.	Luas Perkebunan	77 Ha.

<sup>6</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

No	Tata Guna Tanah	Jumlah
4.	Luas Kuburan, Jalan dll.	19,5 Ha.
5.	Perkantoran	1,5 Ha.
<b>Jumlah</b>		435 Ha.

Sumber: Monografi Desa Nunggal Rejo

Desa Nunggalrejo berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kejawen /Badransari.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Totokaton.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pujodadi dan Pujokerjo Kecamatan Trimurjo.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari, Purwosari Kota Metro.<sup>7</sup>

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Nunggal Rejo yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 17 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 13 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 60 Km.<sup>8</sup>

Berdasarkan kondisi wilayah desa Nunggal Rejo, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Nunggal Rejo merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat Desa Nunggal Rejo untuk bercocok

---

<sup>7</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

<sup>8</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

tanam seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 3. Keadaan Penduduk Desa Nunggal Rejo

#### a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Nunggal Rejo mempunyai jumlah penduduk sebesar 4.583 Jiwa dari 1.304 KK sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Nunggal Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.394 orang
2.	Perempuan	2.189 orang
<b>Jumlah</b>		4.583 orang

Sumber: Monografi Desa Nunggal Rejo

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Nunggalrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Desa Nunggal Rejo Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	89 orang
2.	TNI/Polri	18 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	87 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	289 orang
5.	Petani	391 orang

<sup>9</sup> Buku Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
6.	Pertukangan	141 orang
7.	Buruh	379 orang
8.	Pensiunan	39 orang
9.	Peternak	126 orang
10.	Jasa	49 orang
11.	Pengrajin	450 orang
12.	Pekerja Seni	37 orang
13.	Lainnya	2.467 orang
14.	Tidak Bekerja	60 orang
<b>Jumlah</b>		4583 orang

Sumber: Monografi Desa Nunggal Rejo

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk di Desa Nunggal Rejo memiliki pekerjaan, hanya 60 orang saja yang tidak bekerja, atau hanya 1,3% dari seluruh penduduk Desa Nunggal Rejo.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga desa. Dari data Mata pencaharian penduduk desa Nunggal Rejo dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah petani. Kebanyakan masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi, jagung, dan sayuran.

## **B. Pelaksanaan Pemberian Imbalan Pasca Pengalihan Hutang di Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah**

Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga. Sering kali berhutang adalah salah satu cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dalam kehidupan tiap individual bahkan berutang bisa dilakukan dengan cara berulang-ulang kali. Mengenai hutang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya., yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Nunggal Rejo, tepatnya pada permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Ican selaku peminjam (*muhil*), Bapak Jaka selaku pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan Bapak Rusdi selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) didapatkan informasi sebagai berikut.

Mengenai latar belakang adanya hutang atau peminjaman uang, Bapak Ican selaku peminjam mengatakan bahwa usaha kerupuk kemplang miliknya ini berdiri pada Tahun 2015. Saat pertama kali memulai usaha, beliau hanya memutar modal Rp. 500 Ribu. Dengan uang sebesar itu, beliau membeli ikan gabus atau tenggiri 5-10 kg. Memanfaatkan bahan baku sebesar itu, beliau hanya bisa menghasilkan beberapa kilogram kerupuk. Pada waktu akan meminjam uang kepada *muhal*, usaha kerupuk kemplang sudah digeluti oleh

beliau selama 3 tahun. Tapi beliau tidak tahu atau mungkin karena belum rezeki, usaha tersebut tidak terlalu berkembang. Lantaran belum begitu paham seluk-beluk berbisnis makanan ringan, beliau pun merasakan pahit getirnya menjadi pedagang kecil. Beliau yang belum begitu paham soal pemasaran mau tak mau harus turun langsung mencari pelanggan. Lalu beliau terpikir untuk meminjam uang kepada Bapak Jaka. Beliau meminjam uang sebesar Rp. 15 juta dengan batas waktu pengembalian hutang selama 4 bulan. Uang tersebut digunakan untuk membeli untuk menambah alat-alat masak dan memperluas dapur agar bisa memproduksi kerupuk kemplang dalam jumlah lebih besar. Selain itu uang tersebut juga digunakan untuk melakukan pemasaran atau promosi.<sup>10</sup>

Penuturan Bapak Ican di atas didukung oleh Bapak Jaka selaku pemberi hutang. Bapak Jaka menuturkan bahwa beliau bersedia memberikan hutang karena Bapak Ican membutuhkan untuk pengembangan usaha milik Bapak Ican yakni pembuatan kerupuk Kemplang. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha kerupuk kemplang yang dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Beliau memberikan pinjaman sebesar Rp. 15 juta dengan memberi jangka waktu 4 bulan. Pemberian jangka waktu tersebut dikarenakan setelah 4 bulan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Bapak Jaka untuk arisan keluarga. Pemberian hutang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 4 bulan, maka

---

<sup>10</sup> Bapak Ican, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018



seharusnya, Bapak Ican sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 21 Juni 2018.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya utang piutang di atas disebabkan kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik Bapak Ican yakni pembuatan kerupuk Kemplang. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha kerupuk kemplang yang dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk menambah alat-alat masak dan memperluas dapur agar bisa memproduksi kerupuk kemplang dalam jumlah lebih besar. Selain itu uang tersebut juga digunakan untuk melakukan pemasaran atau promosi.

Mengenai penyebab adanya pengalihan hutang (*hiwalah*), Bapak Ican selaku *muhil* menjelaskan bahwa perjanjian hutang ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 4 bulan, maka seharusnya beliau sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 21 Juni 2018. Namun setelah batas waktu pengembalian hutang tersebut habis, Bapak Ican tidak dapat mengembalikannya. Beliau belum dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari Bapak Jaka dikarenakan usahanya masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>11</sup> Bapak Jaka, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

Lalu beliau meminta bantuan kepada Bapak Rusdi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Jaka.<sup>12</sup>

Bapak Jaka selaku (*muhal*) menjelaskan alasan beliau mau untuk menerima pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*) dan Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*) dikarenakan beliau memang memerlukan uang tersebut. Uang tersebut akan digunakan untuk arisan keluarga dan keperluan lainnya karena memang sudah sesuai dengan perjanjian pada tanggal 21 Juni 2018 hutang harus sudah dikembalikan. Beliau juga mengatakan bahwa yang paling penting uangnya dikembalikan sesuai dengan perjanjian di awal.<sup>13</sup>

Bapak Rusdi menjelaskan alasan beliau mau untuk menjadi *muhal 'alaih* dikarenakan bapak Ican adalah keluarga dari salah satu teman dekatnya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa sangat jarang orang mau menjadi *muhal 'alaih* dalam hal hutang piutang ini dikarenakan nominal hutang yang harus dibayarkan kepada Bapak Jaka cukup banyak. Oleh sebab itu, beliau juga meminta imbalan dalam pengalihan hutang tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh Bapak Ican, Bapak Rusdi, dan Bapak Jaka dikarenakan usaha kerupuk kemplang milik Bapak Ican masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu beliau meminta bantuan kepada Bapak Rusdi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Jaka.

---

<sup>12</sup> Bapak Ican, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

<sup>13</sup> Bapak Jaka, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

<sup>14</sup> Bapak Rusdi, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

Mengenai pelaksanaan perjanjian *hiwalah*, Bapak Ican selaku *muhil* mengatakan bahwa pengalihan hutang ini dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhil 'alaih* memberikan uang kepada *muhil* untuk melunasi hutang-hutang *muhil*. Namun karena nominal hutang yang cukup besar, Bapak Rusdi (*muhil 'alaih*) pada awalnya meminta imbalan kepada beliau selaku *muhil* sebanyak 10% dari hutang yang dibayarkan, jadi imbalan yang diinginkan Bapak Rusdi sebanyak Rp. 1,5 juta. Terang saja hal tersebut ditolak oleh beliau. Beliau mengatakan tidak perlu menyebutkan nominal imbalan, karena tanpa dimintapun beliau akan memberikan imbalan apabila usahanya lancar.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas diperkuat dengan Bapak Rusdi (*muhil 'alaih*) yang mengatakan bahwa dikarenakan nominal hutang yang dibayarkan banyak, maka beliau meminta 10% imbalan dari hutang yang dibayarkan kepada Bapak Jaka (*muhil*). Namun hal tersebut ditolak oleh Bapak Ican (*muhil*) karena tanpa dimintapun Bapak Ican sudah memikirkan hal tersebut, bahkan apabila usahanya sudah berjalan lancar. Meskipun ditolak, Bapak Rusdi ingin mendapatkan kejelasan mengenai imbalannya tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Rusdi (*muhil 'alaih*), dan Bapak Jaka (*muhil*) dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhil 'alaih* memberikan uang kepada *muhil* untuk melunasi hutang-hutang *muhil* dengan syarat bahwa *muhil* memberikan

---

<sup>15</sup> Bapak Ican, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

<sup>16</sup> Bapak Rusdi, selaku *muhil 'alaih*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

imbalan kepada *muhal 'alaih* dengan jumlah 10% dari hutang yang dibayarkan kepada *muhal*. Namun dalam hal ini *muhil* menolak dengan alasan tanpa dimintapun, *muhil* akan memberikan imbalan kepada *muhal 'alaih*. Bahkan apabila usahanya sukses *muhil* akan memberikan imbalan lebih dari yang diminta *muhal 'alaih* tersebut. Meskipun ditolak, *muhal 'alaih* ingin mendapatkan kejelasan mengenai imbalannya.

Mengenai dasar hukum pengalihan hutang (*hiwalah*), Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*) mengatakan bahwa pengalihan hutang tersebut dilaksanakan dengan adanya surat perjanjian dengan tandatangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak *muhil*, *muhal* maupun *muhal 'alaih*. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada unsur tipu menipu dan agar perjanjian yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian tersebut secara garis besar berisi pengembalian uang dari *muhil* kepada *muhal 'alaih* yang dapat dilakukan dalam 2 tahap dan imbalan sebesar 10% yang diminta *muhal 'alaih*.<sup>17</sup>

Sesependapat dengan hal di atas, Bapak Ican (*muhil*) mengatakan bahwa surat perjanjian di atas meterai dan juga saksi-saksi perlu dihadirkan agar perjanjian pengalihan hutang tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, beliau juga berjanji akan memenuhi segala kewajiban beliau kepada *muhal 'alaih*. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga diisi dengan adanya imbalan 10% yang diminta oleh *muhal 'alaih*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak Rusdi, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

<sup>18</sup> Bapak Ican, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

Bapak Jaka (*muhal*) menambahkan bahwa perjanjian di atas meterai sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Beliau sangat mengapresiasi hal tersebut karena hal tersebut memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pengalihan hutang tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan di Desa Nunggal Rejo oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*), dan Bapak Jaka (*muhal*) telah memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dilakukan dengan tanda tangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai pemberian imbalan kepada *muhal 'alaih*, Bapak Ican selaku *muhil* menjelaskan bahwa pada saat ini, secara bertahap usahanya terus berkembang, hingga kini rata-rata beliau mendapatkan omzet 7 juta per bulan dan mampu mempekerjakan beberapa orang tetangganya. Produk kerupuk kemplang buatan beliau ini mulai merambah berbagai daerah di Lampung, khususnya sekitar Lampung Tengah dan Kota Metro. Untuk itu beliau ingin memberikan imbalan kepada Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*) yang telah membantunya untuk melunasi hutang kepada Bapak Jaka (*muhal*).<sup>20</sup>

Sebelum memberikan imbalan, Bapak Ican (*muhil*) terlebih dahulu mengembalikan nominal uang yang diberikan Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*) dalam pengalihan hutang. Pengembalian dilakukan dalam dua tahap, yakni

---

<sup>19</sup> Bapak Jaka, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

<sup>20</sup> Bapak Ican, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

tahap pertama pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan nominal Rp. 10 Juta, dan tahap kedua pada tanggal 09 November 2018 dengan nominal Rp. 5 juta ditambah 2 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang diperjanjikan karena Bapak Ican (*muhil*) merasa Bapak Rusdi telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.<sup>21</sup>

Penuturan *muhil* di atas diperkuat oleh Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*) yang menyatakan bahwa perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) antara beberapa pihak tersebut telah selesai. Imbalan sebesar Rp. 2 Juta sebenarnya melebihi dari nominal yang diperjanjikan, sehingga beliau mengucapkan teimakasih kepada *muhil* karena telah melakukan perjanjian dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Beliau juga ikut senang melihat usaha kerupuk kemplang milik *muhil* sudah berkembang dan memiliki omzet yang cukup tinggi serta memiliki prospek yang bagus.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada *muhal 'alaih* yaitu *muhil* terlebih dahulu mengembalikan nominal uang milik *muhal 'alaih*. Pengembalian dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama dengan nominal Rp. 10 Juta, dan tahap kedua dengan nominal Rp. 5 juta ditambah 2 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang diperjanjikan karena *muhil* merasa *muhal 'alaih* telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.

---

<sup>21</sup> Bapak Ican, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

<sup>22</sup> Bapak Rusdi, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 01 Desember 2018

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian Imbalan Pasca Pengalihan Hutang di Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Nunggal Rejo, tepatnya pada permasalahan pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Jaka (*muhal*), dan Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*), dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya utang piutang di atas yaitu kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik Bapak Ican yakni pembuatan kerupuk Kemplang. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha kerupuk kemplang yang dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk menambah alat-alat masak dan memperluas dapur agar bisa memproduksi kerupuk kemplang dalam jumlah lebih besar. Selain itu uang tersebut juga digunakan untuk melakukan pemasaran atau promosi.

Hal di atas tentunya sangat dianjurkan karena utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana Firman Allah Swt yang artinya “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Allah SWT menjanjikan akan melipatgandakan pahala yang banyak bagi siapa saja yang mau membantu manusia lain yang mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 yang artinya “*Barang*

*siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis yang artinya: *Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat.* (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia.

Mengenai latar belakang adanya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh Bapak Ican, Bapak Rusdi, dan Bapak Jaka yakni karena usaha kerupuk kemplang milik Bapak Ican masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu beliau meminta bantuan kepada Bapak Rusdi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Jaka.



Hal di atas sangat dianjurkan karena berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda yang artinya: *pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemilik utang (*ad-dain*), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima.

Pengalihan hutang di Desa Nunggal Rejo yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Rusdi (*muhil 'alaih*), dan Bapak Jaka (*muhil*) dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhil 'alaih* memberikan uang kepada *muhil* untuk melunasi hutang-hutang *muhil* dengan syarat bahwa *muhil* memberikan imbalan kepada *muhil 'alaih* dengan jumlah 10% dari hutang yang dibayarkan kepada *muhil*. Walaupun dalam hal ini *muhil* menolak dengan alasan tanpa dimintapun, *muhil* akan memberikan imbalan kepada *muhil 'alaih*. Namun, dalam surat perjanjian hal tersebut dituliskan dengan jelas.

Rasulullah memberi arahan agar membayar utang dengan yang lebih baik dalam sebuah hadis yang artinya “*telah menceritakan kepada kami Sabit telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Muharib dari jabir berkata: Aku*

*menemui Nabi Saw. saat Beliau berada di masjid, lalu Beliau membayar utangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku”* (H.R. Bukhari).

Pada hadis di atas, Rasulullah mencontohkan membayar utang dengan memberikan tambahan sebagai rasa terima kasih peminjam kepada orang yang meminjamkan yang telah membantu meringankan bebannya. Tambahan dari utang bukan atas dasar permintaan yang memberikan piutang. Tetapi atas dasar keikhlasan yang berutang.

Pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan di Desa Nunggal Rejo oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Rusdi (*muhil ‘alaih*), dan Bapak Jaka (*muhil*) telah memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dilakukan dengan tanda tangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknis pengalihan hutang di atas dengan penulisan dan menghadirkan beberapa saksi sesuai anjuran dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Mengenai teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada *muhil ‘alaih* yaitu *muhil* terlebih dahulu mengembalikan nominal uang milik *muhil ‘alaih*. Pengembalian dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama

dengan nominal Rp. 10 Juta, dan tahap kedua dengan nominal Rp. 5 juta ditambah 2 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang dituliskan di surat perjanjian karena *muhil* merasa *muhal 'alaih* telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut disebut sebagai ucapan terimakasih.

Pemberian imbalan di atas tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam kajian fiqh seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.

Fenomena di atas tentunya menyedihkan, karena sungguh pelakunya telah terjerebab ke dalam lubang riba yang dalam syariat Islam hal ini adalah terlarang. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqh, yaitu: "*Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.*"

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengalihan hutang yang terjadi di Desa Nunggalrejo tepatnya pada permasalahan pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Jaka (*muhal*), dan Bapak Rusdi (*muhal 'alaih*) tidak sesuai dengan syari'at Islam karena hal tersebut mengandung unsur riba. Riba dalam hal di atas yakni karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan pasca pengalihan hutang yang terjadi di Desa Nunggal Rejo, tepatnya yang dilakukan oleh Bapak Ican (*muhil*), Bapak Jaka (*muhil*), dan Bapak Rusdi (*muhil 'alaih*), tidak sesuai dengan syari'at Islam. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang didapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Pengalihan hutang (*hiwalah*) tersebut dilaksanakan berdasarkan larangan dalam menunda-nunda pengembalian hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat juga aspek tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Namun karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhil 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang maka perjanjian tersebut termasuk ke dalam riba.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, khususnya para pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang (*hiwalah*) ini, yakni Bapak Ican (*muhil*), Bapak Jaka (*muhil*), dan Bapak Rusdi (*muhil 'alaih*), bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus

lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Nunggalrejo agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya apabila memberi pertolongan berupa pinjaman, ditujukan semata-mata karena Ridho Allah SWT dan sebelum melakukan perjanjian utang piutang hendaknya hanya dalam keadaan mendesak saja, jika ada jalan lain sebaiknya tidak usah berhutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Ady Cahyadi. “Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam”. dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 4. No. 1. April 2014.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Mokhammad Riza Kurniawan. “Implementasi Pengalihan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah KPR DI BNI Syariah Cabang Pekalongan. dalam <http://repository.iainpekalongan.ac.id/428/10/15.%20bab%20V.pdf>.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Siti Fatimah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri BIF Gedongkuning Yogyakarta". dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1582/1/bab%20i%2c%20bab%20v%2c%20daftar%20pustaka.pdf>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
  2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : BIMA ADITYA WIJAYA  
NPM : 14123929  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : DAMPAK PENGALIHAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA TERHADAP KELANCARAN PELUNASAN HUTANG (STUDI KASUS DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## OUTLINE

### IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
ORISINILITAS PENELITIAN  
MOTTO  
PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- E. Imbalan
  - 4. Pengertian Imbalan
  - 5. Dasar Hukum Imbalan
  - 6. Pemberian Imbalan
- F. Hutang
  - 4. Pengertian Hutang
  - 5. Dasar Hukum Hutang
  - 6. Rukun dan Syarat Hutang
- G. Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)
  - 4. Pengertian *Hiwalah*
  - 5. Dasar Hukum *Hiwalah*
  - 6. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

#### H. Pelunasan Hutang

3. Pengertian Pelunasan Hutang
4. Dasar Hukum Pelunasan Hutang

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Lampung Tengah
  1. Sejarah Singkat Desa Nunggal Rejo
  2. Kondisi Wilayah Desa Nunggal Rejo
  3. Keadaan Penduduk Desa Nunggal Rejo
- B. Pelaksanaan Pemberian Imbalan Pasca Pengalihan Hutang di Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian Imbalan Pasca Pengalihan Hutang di Desa Nunggal Rejo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Oktober 2018  
Mahasiswa Ybs.



**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG**  
**DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Peminjam (*Muhil*)**

- a. Apa penyebab anda meminjam uang terhadap *muhil*?
- b. Apa penyebab anda melakukan pengalihan hutang (*hiwalah*)?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- d. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- e. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhil*, dan *muhil 'alaih* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?
- f. Bagaimana teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh anda kepada *muhil 'alaih*?

**2. Wawancara Kepada Pihak yang Meminjamkan (*Muhal*)**

- a. Apa penyebab anda meminjamkan uang kepada *muhil*?
- b. Apa penyebab anda mau untuk menerima pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- d. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- e. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhil*, dan *muhil 'alaih* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?

**3. Wawancara Kepada Pihak Ketiga (*Muhal 'Alaih*)**

- a. Apa penyebab anda mau untuk menjadi orang yang dipindah hutang (*muhal alaih*)?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhil*?
- c. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhil*?
- d. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhal*, dan *muhil* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?
- e. Bagaimana teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada anda sebagai *muhal 'alaih*?

**B. DOKUMENTASI**

1. Sejarah Singkat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah
2. Kondisi Wilayah Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah
3. Keadaan Penduduk Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Metro, Desember 2018

Peneliti



**Bima Aditya Wijaya**

NPM 14123929

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**

NIP.19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MH**

NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1198/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 KEPALA DESA NUNGGAL REJO  
 KECAMATAN PUNGGUR  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1197/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 06 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **BIMA ADITYA WIJAYA**  
 NPM : 14123929  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 Desember 2018  
 Saksikan  
  
 Siti Nurikha S.Ag, M.Hg.  
 19720611 199803 2001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1197/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BIMA ADITYA WIJAYA**  
 NPM : 14123929  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 06 Desember 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN PUNGGUR**

**KANTOR KEPALA KAMPUNG NUNGGALREJO**

**Alamat : Jln. Raya Metro - Punggur Kampung Nunggalrejo Kode Pos 34152**

Nomor : 145/389/B.1/XII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.  
Yth Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Kota Metro

Dengan Hormat

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No:1197/In.28/D.1/TL.01/12/2018 Perihal Izin Research.  
Dengan ini Kepala Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah memberi izin kepada:

Nama : Bima Aditya Wijaya  
NPM : 14123929  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : IMBALAN PASCA PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM EKONMI YARIAH (STUDI KASUS DI DESA NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH )”.

Untuk melaksanakan research/penelitian di Desa Nunggalrejo guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 23-5-18		Aee caritah diajukan ke seminar proposal	Hj

Dosen Pembimbing I

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 17-10-18	v	Acé outline logistik proses berikut v	hy

Dosen Pembimbing I,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01/11/2018	U.	<p>Assalamualaikum</p> <p>Assalamualaikum</p> <p>Longgok</p> <p>APD-</p>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 28-11-18	✓	Hal bab 1 - II panjang proses beritanya	Hj

Dosen Pembimbing I

  
**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metroainiv.ac.id](http://www.syarlah.metroainiv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metroainiv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		J.	See APD Konsultasi ke PB I	Utun;

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Utun;

Bima

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 14123929 Semester / T A : IX/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 13-12-18	✓	Ace APD lanjut ke bab IV - V dan konsultasi ke pembimbing II terlebih dahulu	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X/ 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Ace Pd W.ij Kump taker g p81</p> <p>_____</p>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X/ 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 18-2-2019		layahapi buhas and dua ajub kembali anta fes nurbanca Al Qur'an	Hj.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

  
**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530/199403 2 003

  
**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Bima Aditya Wijaya**  
NPM : 14123929


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X/ 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 01-juli-19	✓	silalah memperkirakan hasil perkembangan membaca Al-Qur'an sejak pertengahan februari hingga akhir juni 2019, maka dapat diundi untuk mengikuti ujian munazamah	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680510 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Bima Aditya Wijaya**  
NPM. 14123929



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-175/ln.28/S/OT.01/02/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BIMA ADITYA WIJAYA  
NPM : 14123929  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123929.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar pdapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Februari 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 7

**FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ican selaku *muhil***



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku *Muhil 'Alaih***



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Jaka selaku *muhal***



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-175/ln.28/S/OT.01/02/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BIMA ADITYA WIJAYA  
NPM : 14123929  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123929.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar pdapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Februari 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 7

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bima Aditya Wijaya dilahirkan di Nunggal Rejo pada tanggal 27 April 1995 dari pasangan Bapak Kaspada dan Ibu Warningsih. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Nunggal Rejo, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Punggur, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.